

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi yang semakin berkembang peningkatan kebutuhan masyarakat akan terjaminnya suatu kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat yang dapat kita lihat dengan makin banyaknya berbagai macam bentuk perjanjian yang dituangkan oleh para pihak agar dibuatkan suatu akta yang dibuat oleh sektor jasa pelayanan publik.¹ Keperluan kepastian hukum salah satunya diperlukan dalam sektor pelayanan jasa publik yang kini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa yang disediakan oleh Notaris. Dalam hal ini, Notaris berperan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam ranah hukum perdata melalui pembuatan akta otentik.²

Akta adalah salah satu jenis alat bukti sah yang memiliki peranan penting dalam proses pembuktian di bidang hukum perdata. Dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) diatur bahwa alat bukti terdiri dari bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti yang berbentuk dokumen tertulis dapat berasal dari akta yang bersifat otentik maupun yang bersifat di bawah tangan.³

¹ Prasetyawati Muliawan, Delimukti Putra Endang, *Keabsahan Akta Notaris Tanpa Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024, hlm. 220.

² Indah Maharani, *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan*, Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3, No. 3 (2022), DOI: 10.58344/jmi.v1i3.91.

³ H N Alhaqi, *Otentisitas Suatu Akta Notaris Tanpa Adanya Dokumen Pendukung Akta*, Jurnal Indonesian Notary Universitas Indonesia, 2019, Vol. 1, No. 003, hlm. 2.

Pengertian dari akta otentik seperti yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan akta yang disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh atau di depan pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu di tempat di mana akta atau perjanjian tersebut dibuat. Dalam hal ini pegawai pegawai yang dimaksud adalah Notaris. Pasal 1866 KUHPdata melatarbelakangi Peran Notaris dalam membuat akta diperlukan yang menjelaskan jenis-jenis alat bukti terdiri dari alat bukti tertulis atau surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli dan pemeriksaan setempat.⁴

Akta otentik yang disusun oleh Notaris memberikan jaminan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dan memegang peranan yuridis yang penting dalam setiap hubungan hukum, khususnya ketika timbul sengketa di tengah masyarakat. Notaris berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum karena memiliki kewenangan untuk membuat alat bukti tertulis yang mengandung kekuatan pembuktian yang sah secara hukum.⁵

Ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-Undang tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan, karena apa yang telah diatur di dalamnya merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum. Dalam pembuatan akta otentik, Notaris memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris guna mencapai pembuktian yang sempurna. Salah satu syarat penting dalam mewujudkan akta yang sah dan otentik adalah kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik

⁴ Fadhila Adiamara, Tresno Novianto, dan Jadmiko Anom Husodo, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional*, Jurnal Proceeding of Conference on Law and Social Studies (COLaS), Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, 2023, hlm. 3.

⁵ Sri Hastuti Djalil, *Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibubuhi Sidik Jari Legal Analysis Of Notices Which Is Not Updated With Fingerprint*, Tesis, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm. 8.

jari penghadap pada minuta akta. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris berkewajiban: “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.⁶

Pada Seminar Nasional tentang “Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia” yang diselenggarakan di Yogyakarta, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) menjelaskan tentang perihal kewajiban Notaris “melekatkan sidik jari penghadap” pada Minuta Akta. Terhadap persoalan diatas ternyata belum terjadi kesepakatan di antara para Notaris, padahal Undang-Undang Jabatan Notaris telah secara tegas mengaturnya. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Adrian Djuaini (Ketua Umum), Arry Supratno, Abdul Syukur, beranggapan bahwa pelekatan sidik jari pada Minuta Akta Notaris merupakan kewajiban yang berlaku bagi seluruh pihak penghadap, baik yang mampu membubuhkan tanda tangan maupun yang tidak dapat melakukannya.⁷

Menurut Abdul Syukur, “Bahwa sekalipun bagi penghadap yang tidak bisa bertanda tangan dapat diganti dengan *surogat* (lembaga pengganti tanda tangan), namun Sebagai bukti kehadiran para penghadap di hadapan Notaris, pelekatan sidik jari dipandang penting, terlebih karena telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini menjadi semakin relevan apabila satu-satunya penghadap, atau seluruh penghadap, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya. Meskipun akta tersebut telah memiliki kekuatan sebagai alat bukti otentik, sidik jari tetap diperlukan sebagai bukti tambahan dari kehadiran para pihak.”⁸

Penjelasan dilekatkannya Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta dilatarbelakangi pada pasal 16 ayat (1) huruf c mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta yakni untuk mencegah

⁶ *Ibid*, hlm. 10.

⁷ Arief Rahman Mahmoud, Nurini Aprilianda, dan Ismail Navianto, *Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta (Legal Implication to the Notary Who Do Not Attach Applicant Fingerprint to Minuta of Act)*, Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 10, No. 1 (2014), hlm. 62.

⁸ *Ibid*, hlm. 63.

adanya figur yang tidak sebenarnya mengenai pembuatan akta di hadapan notaris, terutama yang menyangkut tanda tangan pada minuta akta. Namun, penggunaan sidik jari sebagai bukti oleh penghadap, yang dapat dijadikan argumen apabila tanda tangan tersebut dipermasalahkan, namun hal ini masih menjadi hambatan sebagai alat bukti.⁹ Pembubuhan sidik jari pada minuta akta akan sangat membantu Notaris bila dikemudian hari ada permasalahan yang terjadi terhadap akta yang dibuatnya. Para penghadap terkadang tidak mengakui pernah bertemu dengan Notaris, bahkan meningkari tanda tangan yang dibubuhkannya di minuta akta sehingga hal ini tentu merepotkan saat ada masalah. Pelekatan sidik jari para penghadap pada minuta akta berperan dalam meningkatkan ketepatan identifikasi terhadap identitas para pihak yang bersangkutan.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa dengan penulis antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Diana Agatha Vitasari dan Aisyah Ayu Musyafah yang mengkaji tentang akibat hukum pembubuhan cap ibu jari sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta Notaris yang berfokus kepada Salah satu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat membubuhkan tanda tangan adalah ketika tangan yang bersangkutan mengalami cedera atau dalam keadaan tidak memungkinkan untuk digunakan dalam proses penandatanganan.¹¹ Selanjutnya penelitian lain yang mengkaji tentang tanggung jawab Notaris pembuat minuta akta oleh Adinda Nirantara dan Liliana Tedjosaputro dimana dalam pembahasannya, salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris namun minuta akta dari salinan akta tersebut belum dilengkapi tanda tangan

⁹ Enny Jumiati, Abdul Rahmat Budiono, dan Bambang Winarno, *Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Notaris*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 5.

¹⁰ Khalam Faozy dan Jawade Hafidz, *Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Sebagai Sempurnya Akta Autentik Menurut Uu No 2 Tahun 2014 Jo Uu No 30 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Akta Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Islam Indonesia, Vol. 4 No. 1 (2017), DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1539>

¹¹ Diana Agatha Vitasari dan Aisyah Ayu Musyafah, *Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris*, AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3388>.

oleh para penghadap.¹² Kemudian penelitian oleh Safira Fitri Maani yang membahas mengenai urgensi dan formalitas perletakan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 14 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi.¹³ Selain itu telah dilakukan juga penelitian oleh Tania Novelin dan I Made Sarjana yang mengkaji mengenai Peranan Notaris dalam menentukan pelaksanaan pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta serta mengkaji konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari penghadapnya berbeda-beda.¹⁴

Dalam praktik yang terjadi di lapangan, yang dimana telah dikaji dalam penelitian terdahulu oleh Andri Manggala Citra disebutkan bahwa pada kasus terkait dengan sidik jari berdasarkan putusan nomor 164/Pid.B/2018/PN.Pmk, terjadi pembuatan dan pemalsuan dokumen akta otentik yang di dalamnya telah di palsukan sidik jari seorang saksi yang bukan sebenarnya dalam proses pembuatan produk hukum yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pelunasan utang, atau yang ditujukan sebagai alat pembuktian atas suatu hal, dengan tujuan untuk menggunakan atau meminta pihak lain menggunakan akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak mengalami pemalsuan.¹⁵

Sidik jari (*fingerprint*) merupakan hasil rekaman pola permukaan ujung jari, baik yang diambil secara sengaja menggunakan tinta maupun yang tertinggal sebagai jejak akibat sentuhan pada suatu benda oleh kulit

¹² Adinda Nirantara dan Liliana Tedjosaputro, *Tanggung Jawab Notaris Pembuat Minuta Akta Yang Tidak Lengkap Terhadap Salinan Akta Yang Dikeluarkan*, Jurnal Notary Law Research, Vol. 03, No. 02 (2022), hlm. 1.

¹³ Safira Fitri Maani, *Urgensi dan Formalitas Perlekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris: Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi*, Jurnal Inovasi Global, Vol. 02, No. 02 (2024), hlm. 257.

¹⁴ Tania Novelin dan I Made Sarjana, *Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta*, Jurnal Hukum Kenotariatan (Acta Comitatus), Vol. 06, No. 02 (2021), hlm. 238.

¹⁵ Andri Manggala Citra, *Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Autentik Minuta Akta Notaris Dengan Pelekatan Sidik Jari* Andri Manggala Citra, *Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Autentik Minuta Akta Notaris Dengan Pelekatan Sidik Jari*, Tesis, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021, hlm. 9.

telapak tangan atau kaki. Kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas kebenaran identitas pihak-pihak yang terlibat dalam akta, sehingga diharapkan tidak terdapat penyangkalan dari para pihak mengenai keberadaan mereka di hadapan Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.¹⁶

Pelekatan sidik jari pada minuta akta oleh notaris merupakan bentuk autentikasi biometrik yang tetap relevan dan krusial dalam era digital. Meskipun perkembangan teknologi telah mendorong transformasi praktik kenotariatan ke arah digitalisasi, pembubuhan sidik jari fisik tetap memiliki fungsi penting dalam menjamin keaslian dan keabsahan akta notaris. Sidik jari merupakan data biometrik yang unik dan tidak berubah, sehingga dapat digunakan sebagai alat verifikasi identitas yang sangat kuat. Dalam konteks hukum pembuktian, sidik jari berperan sebagai bukti otentik keterlibatan penghadap dalam pembuatan akta yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh tanda tangan digital.

Dalam proses pembuatan akta otentik, subjek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya, termasuk kemungkinan untuk dituntut, disalahkan, maupun diperkarakan sebagai konsekuensi atas perbuatannya sendiri maupun tindakan pihak lain. Notaris pun bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, khususnya apabila dalam akta tersebut terdapat kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Notaris. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk membahas penelitian ini secara eksplisit dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Otentisitas Akta Tanpa Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta.”

¹⁶ Rizka Rahmawati, *Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta*, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 25, No. 1 (2019), hlm.8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap otentisitas akta tanpa pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap otentisitas akta tanpa pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
Penulis berharap dengan adanya tulisan ini mampu untuk memberikan tambahan wawasan dan masukan untuk pengetahuan dalam rangka untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang tema yang akan peneliti angkat yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap otentisitas akta tanpa pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum tentang pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap otentisitas akta tanpa pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya khususnya untuk

menambah wawasan dalam berfikir terhadap pertanggungjawaban hukum.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang negara.¹⁷

A. Hamid S. Attamimi mengambil pendapat Burkens, yang mengatakan bahwa "negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum" Philipus M. Hadjon menyebutkan "ide (*rechtsstaat*) cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum selayaknya dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk Undang-Undang". Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut dan berdasarkan hukum (*evrything must be done according to law*).¹⁸

¹⁷ Hikmah Istiqamah, et al., *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law*, Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No.1, (2024), DOI: <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>.

¹⁸ Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2023, hlm. 41.

Brian Z. Tamanaha mengelaborasi konsepsi formal dan substantif dari negara hukum dan tingkat pemenuhan negara hukum dari persyaratan yang terendah sampai ke persyaratan yang tertinggi (*thinner to thicker*), baik pada versi formal negara hukum maupun versi substantif negara hukum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tingkatan terendah dari konsepsi formal negara hukum mensyaratkan (1) setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum (*rule by law*), yang merupakan sarana (instrumen) pemerintahan; (2) tingkatan berikutnya adalah legalitas formal, bahwa hukum yang dijadikan dasar bertindak itu harus jelas, pasti, berlaku ke depan dan bersifat umum atau berlaku untuk semua orang; dan (3) pada tingkat tertinggi dari konsepsi formal negara hukum adalah memerlukan pembentukan hukum yang demokratis.
2. Konsepsi substantif negara hukum mencakup persyaratan mengenai isi dari hukum (*content of the law*), bahwa hukum yang dijadikan dasar bertindak pemerintah itu harus mengandung prinsip-prinsip moral dan keadilan. Tiga tingkat pemenuhan negara hukum dari persyaratan yang terendah sampai ke persyaratan yang tertinggi (*thinner to thicker*), pada konsepsi substantif negara hukum, adalah hukum yang dijadikan dasar bertindak pemerintah itu harus memenuhi persyaratan mulai dari: (1) hak-hak individu (*individual rights*), yakni adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak milik, kontrak pribadi, dan otonomi seseorang; (2) jaminan atas hak akan martabat dan keadilan (*right of dignity and/or justice*), dan (3) jaminan kesejahteraan sosial (*social welfare*), persamaan yang sifatnya substantif, jaminan kesejahteraan, dan terjaganya komunitas.

Hukum dalam pendekatan alternatif tersebut, sebagai instrumen pemerintahan tidak saja harus pasti (kepastian hukum) dan dibuat secara demokratis, tapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini berkesesuaian dengan konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dalam pengertian negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) diberi isi sebagai hukum yang menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, oleh pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.¹⁹

Notaris merupakan pejabat umum, yaitu individu yang diangkat serta diberikan kewenangan dan tanggung jawab oleh negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang tertentu. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, Notaris menjalankan profesi yang berorientasi pada pelayanan hukum kepada masyarakat guna memberikan perlindungan serta menjamin kepastian hukum. Pejabat umum sendiri adalah pihak yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, khususnya dalam ranah hukum perdata. Oleh karena itu, untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus memiliki kedudukan sebagai pejabat umum.

Notaris merupakan pejabat umum yang melaksanakan profesi di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan tujuan memberikan perlindungan serta jaminan hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di tengah kehidupan masyarakat. Pejabat umum merupakan individu yang menjalankan

¹⁹ Ni Made Uttari Ivani Ardianthi dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Vidya Werta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 200.

fungsi-fungsi tertentu yang terkait dengan tugas pemerintah, terutama dalam ranah hukum sipil. Salah satu tanggung jawab utama mereka adalah menyusun akta otentik. Jadi, agar dapat secara resmi menyusun akta otentik, seseorang perlu memiliki status sebagai pejabat umum.²⁰

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum memiliki hubungan yang erat dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban. Dalam hal ini, hak dipandang sebagai suatu konsep normatif yang secara inheren berkorelasi dan berjalan seiring dengan kewajiban sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan.²¹ Salah satu konsep yang memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab atau pertanggungjawaban hukum. Ketika seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan, hal tersebut berarti individu tersebut harus menanggung konsekuensi berupa sanksi hukum apabila tindakannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, seseorang dianggap memikul tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan apabila individu tersebut harus menanggung sanksi hukum sebagai akibat dari tindakannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Lebih lanjut, Kelsen menjelaskan bahwa kegagalan untuk menunjukkan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum dikategorikan sebagai kelalaian (*negligence*), yang pada umumnya dipandang sebagai bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tingkatannya tidak seberat kesalahan yang disertai dengan kesadaran

²⁰ Mirin Primudyastutie dan Anang Sulistyono, *Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Universitas Islam Malang, Vol. 5, No. 2, (2021), DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10801>.

²¹ Noviyanti Wulandari Sitepu, *Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communication*, Jurnal Ius Civile, Vol. 4, No. 2, (2020), hlm. 121.

²² Bryan C Thio, *Tanggung Jawab PT. Gojek Terhadap Perjanjian Layanan Pengiriman Barang (Go-Send)*, Skripsi, Perpustakaan Universitas Pattimura, Maluku, 2021, hlm. 6.

dan kehendak atas akibat yang merugikan, baik dengan maupun tanpa niat jahat.²³

Dalam terminologi hukum, tanggung jawab dikenal dengan istilah *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu tanggung gugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, *responsibility* lebih mengacu pada bentuk pertanggungjawaban dalam ranah politik. Teori mengenai tanggung jawab lebih menitikberatkan pada pengertian tanggung jawab yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam konteks ini tanggung jawab dipahami sebagai *liability*, yaitu konsep yang berkaitan erat dengan kewajiban hukum, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.²⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep tanggung jawab dalam konteks perbuatan melawan hukum (*tort liability*) diklasifikasikan ke dalam beberapa pendekatan teoretis, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*) mengandung pengertian bahwa pihak tergugat telah melakukan suatu tindakan tertentu yang secara sadar mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat, atau paling tidak mengetahui bahwa tindakannya tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada prinsip kesalahan (*concept of fault*), yang mencerminkan

²³ S. Yati, *Bab II Landasan Teori*, Skripsi, Perpustakaan Universitas Medan Area, Medan, 2017, hlm. 1.

²⁴ *Ibid*, hlm. 2.

perpaduan antara dimensi moral dan ketentuan hukum yang saling terkait secara erat.

- c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas perbuatan melawan hukum tidak mempermasalahkan adanya unsur kesalahan, karena tanggung jawab tersebut didasarkan semata-mata pada tindakan yang dilakukan, baik dilakukan secara sengaja maupun tanpa unsur kesengajaan.

2. Landasan Konseptual

a. Tanggung Jawab Hukum

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab hukum didasarkan pada adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Orang yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan yang dilakukannya harus bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut. Tanggung jawab atas kesalahan, terutama yang bersifat lalai, diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Menurut pasal ini, setiap individu bertanggung jawab tidak hanya atas kehilangan yang timbul dari tindakan mereka, tetapi juga terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang kehati-hatian. Selain itu, bentuk tanggung jawab yang bersifat mutlak atau tanpa kesalahan (*strict liability*) juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berbeda dibawah pengawasannya dan seterusnya”.

b. Notaris

Notaris memiliki peran strategis dalam pelaksanaan profesi di bidang hukum yang secara berhubungan erat dengan isu-isu fundamental mengenai fungsi serta peranan hukum dalam masyarakat.²⁵ Notaris dikenal dalam bahasa Inggris sebagai notary dan dalam bahasa Belanda sebagai van Notaris memiliki peranan yang krusial dalam dinamika lalu lintas hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata. Hal ini disebabkan karena kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang secara hukum diberi kewenangan untuk membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, definisi mengenai Notaris dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

1. Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*)

Pengertian mengenai Notaris telah dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 1 Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 tentang *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesië* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan segala perbuatan hukum, persetujuan, dan penetapan, baik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan. Notaris juga memiliki tugas untuk menjamin kepastian hari dan tanggal akta, menyimpan minuta akta, serta menerbitkan grosse, salinan,

²⁵ Hatta Isnaini and Wahyu Utomo, *The Existence of the Notary and Notarial Deeds within Private Procedural Law in the Industrial Revolution Era 4.0*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 10, No. 3 (2019), hlm. 132.

²⁶ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm. 14.

dan kutipan dari akta tersebut, sepanjang kewenangan pembuatan akta tersebut tidak secara khusus diberikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal tersebut memuat dua aspek penting, yaitu:

- a. status atau kedudukan hukum Notaris sebagai pejabat umum, dan
- b. lingkup kewenangan yang melekat pada jabatan Notaris.

Menurut ketentuan Pasal 1 Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesië*), Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum. Pejabat umum diartikan sebagai individu yang memegang jabatan resmi untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Adapun kewenangan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan ketentuan tersebut meliputi:

- a. kewenangan untuk membuat akta otentik, dan
 - b. kewenangan untuk menyusun akta-akta berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Definisi mengenai Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan tersebut, Notaris dimaknai sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk menyusun akta otentik, serta memiliki kewenangan

lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Kewenangan Notaris secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, serta atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik. Selain itu, Notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan dari akta tersebut, sepanjang kewenangan tersebut tidak secara khusus diberikan kepada atau dikecualikan bagi pejabat lain atau pihak lain sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

c. Akta Otentik

Akta otentik merupakan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk membuatnya, dan dilakukan di tempat di mana akta tersebut ditandatangani, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁹ Akta otentik merupakan dokumen hukum yang bentuk dan tata cara pembuatannya ditetapkan secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta disusun oleh atau di

²⁷ *Ibid*, hlm. 15.

²⁸ Syafriana Rizka, *Implementation Of The Cyber Notary Concept In Indonesia*, Internasional Journal Reglement & Society, Vol. 4, No. 3, (2023), hlm. 321. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v4i3.688>.

²⁹ Anthony Robert Phangestu Abady dan Mella Ismelina Farma Rahayu, *Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Journal on Education Vol. 05, No. 02 (2023), hlm. 4249.

hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan, yang bertindak di dalam wilayah hukum tempat akta tersebut disusun.³⁰ Akta otentik adalah surat dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan alat bukti lainnya.³¹

d. Sidik Jari

Bahwa untuk menetapkan identitas seseorang (*personal identification*) dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain dengan cara mempelajari, mengamati dan meneliti profil wajah seseorang, pasfoto, bentuk kepala, bentuk badan, gigi, sidik jari atau suara. Identifikasi seseorang yang sering digunakan dan dapat dijamin kepastian hukumnya adalah dengan cara mempelajari sidik jari yang disebut sebagai *daktiloskopi*.

Daktiloskopi merupakan ilmu yang mempelajari dan mengamati pola-pola garis yang terdapat pada ujung ruas jari, baik pada jari tangan maupun jari kaki, yang digunakan sebagai alat identifikasi personal. Jadi, *Daktiloskopi* merupakan cabang ilmu yang mempelajari pola sidik jari sebagai sarana identifikasi untuk tujuan pengenalan atau verifikasi identitas seseorang. Sidik jari merupakan guratan-guratan epidermis dan guratan epidermis pada perempuan lebih halus dibandingkan pada laki-laki, serta semakin bertambah usia menyebabkan kendurnya tegangan dermis sehingga guratan tidak tampak jelas. Pola sidik jari mempunyai karakteristik ditentukan secara genetis oleh beberapa gen sehingga tidak terdapat kesamaan pola antara satu orang dengan orang lainnya (*individuality*). Sifat sidik jari menetap, tidak akan berubah sepanjang hidup kecuali diubah

³⁰ Delia Sundari, Ami Faulisa, dan Muhammad Haris, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15>.

³¹ Cahyaning Putri Cyndiarnis, *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum Tentang Akta Otentik*, Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 103.

secara kebetulan akibat luka, terbakar, dan penyakit atau penyebab lain yang tidak wajar.³²

Sidik jari merupakan salah satu bentuk identitas biometrik yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah atau digantikan. Melalui karakteristik sidik jari, identitas seseorang dapat dikenali secara individual. Setiap manusia memiliki pola sidik jari yang unik, sehingga tidak ada dua individu di dunia ini yang memiliki sidik jari yang identik.³³

e. Penghadap

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'penghadap' berasal dari kata 'hadap' yang berarti bertemu secara langsung atau berhadapan muka. Dalam konteks kenotariatan, penghadap merujuk pada individu yang hadir secara langsung di hadapan notaris guna menyampaikan kehendaknya, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh notaris. Penghadap adalah mereka yang hadir dan datang ketika penandatanganan dan pembacaan akta notaris, tidak orang-orang yang diwakili dalam akta baik diwakili dengan tulisan ataupun lisan.

f. Minuta Akta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), akta yang disusun oleh Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sesuai dengan tata cara serta format yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris. Naskah asli dari akta tersebut disebut sebagai minuta akta, yang disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol

³² Bayu Widiyantoro Wibowo, *Jurnal Ilmiah Fungsi Identifikasi Sidik Jari Dalam Menentukan Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Polres Mataram)*, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2015, hlm. 7.

³³ Abd Majid Mahmud dan Maya Lidyawati, *Urgensi Sidik Jari Sebagai Pembuktian Delik*, Jurnal Justice Universitas Kutai Kartanegara, Vol . 6, No. 2 (2024), hlm. 9.

Notaris. Sementara itu, dokumen yang diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan adalah salinan dari akta tersebut.³⁴

Minuta akta merupakan naskah asli dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Istilah 'minuta' dalam konteks ini merujuk pada dokumen akta otentik yang memuat tanda tangan asli, paraf, atau cap jempol tangan kiri dari para pihak yang menghadap, para saksi, serta Notaris yang bersangkutan. Selain itu, minuta akta juga dilengkapi dengan dokumen pendukung lain yang melekat padanya dan berfungsi sebagai bagian integral dari pembuktian keabsahan akta tersebut.³⁵

Pembuatan akta oleh Notaris wajib dituangkan dalam bentuk minuta akta, atau *in originali*. Definisi minuta akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu naskah asli akta yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Minuta akta memuat tanda tangan asli, paraf, dan cap jempol para penghadap, tanda tangan saksi, serta Notaris itu sendiri. Selain itu, minuta tersebut dapat pula mencantumkan catatan renvoi serta dokumen pendukung lain yang dilekatkan sebagai bagian dari akta. Minuta akta wajib disimpan oleh Notaris dan harus mencantumkan nomor, tanggal, bulan, tahun, serta waktu (jam) saat akta tersebut dibuat, yang selanjutnya dicatat dalam repertorium Notaris.³⁶

³⁴ Ahmad Mukhlisul Abidin, Moh Ali, dan Ainul Azizah, *Prinsip Kehati-Hatian Yang Dilakukan Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris*, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 3, No. 5 (2024), hlm. 3982.

³⁵ *Ibid*, hlm. 3984.

³⁶ Rumi Suwardiyati, Iwan Permadi, dan Bambang Winarno, *Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 8.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian ini, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam, penulis akan menyusun sistematika penulisan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori ataupun doktrin serta konsep hukum yang digunakan yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu mengenai Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Otentisitas Akta Tanpa Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta. Teori-teori yang digunakan oleh penulis adalah Teori Negara Hukum dan Teori Tanggung Jawab Hukum, yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran dan bersumber dari bahan hukum primer maupun jurnal penelitian hukum.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya: Jenis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, fokus penelitian terhadap tanggungjawab hukum Notaris terhadap otentisitas akta, lokasi penelitian ini di perpustakaan, sumber data undang- undang, artikel, jurnal dan sumber lainnya dengan menggunakan data primer berupa studi kepustakaan dengan melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pengaturan hukum dan pelaksanaannya pertanggungjawaban hukum terhadap otentisitas akta Notaris tanpa pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta. Kemudian bagian ini memuat inti dari seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi kemudian di analisis secara tuntas berdasarkan teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka. Bagian analisis ini pada prinsipnya adalah menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan kemudian dibahas didalam pembahasan secara lengkap, sistematis, dan terarah.

BAB V Penutup

Pada bab ini yang juga merupakan bab terakhir dalam penelitian yang dilakukan, akan berisi simpulan serta saran dari penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

